



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAMIDIN, Tempat/Tanggal Lahir Jawa Tengah, 02 Januari 1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Nomor Induk Kependudukan 1812050201500001, Alamat Tunas Jaya RT 008 RW 001, Kelurahan Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anung Yulianto, S.H., dan Yossy Eka Rahmanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Kantor Bayan RT 07 RW 09, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 18 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

1. **SUPARDI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia \pm 45 Tahun, Alamat Dukuh Bendo RT 11 RW 02, Kelurahan Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **SUPRIYANTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia \pm 42 Tahun, Alamat Dukuh Bendo RT 11 RW 02, Kelurahan Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **SUPRAPTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Usia \pm 47 Tahun, Alamat Dukuh Bendo RT 11 RW 02, Kelurahan Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **KEPALA KELURAHAN DONOYUDAN**, Alamat Kebayanan I, Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Asri Purwanti, S.H., M.H., CIL., Rosiana Dewi, S.H., M.H., Rudy Nurtjahja, S.H., dan Narendra Bara Adiasa, S.H., para Advokat dan Konsultan

Hal 1 dari 30 Putusan Perdata Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Kantor Asri Purwanti, S.H., M.H., CIL. & Partners, yang beralamat di Jalan Al Ikhlas Nomor 2 Mendungan, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Nopember 2020;

5. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SRAGEN,

Alamat Jalan Veteran Nomor 10, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sularso, A.Ptnh., M.M., A. Eva Tejo Sutono, S.H., Isnaini, S.H., dan Dwi Yuni Endah Sawitri, S.H., para karyawan pada instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Nopember 2020;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 27 Oktober 2020 dalam Register Nomor: 59/Pdt.G/2020/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sebidang Tanah Pekarangan, sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, dengan Nomor persil 42-217 kelas D-III seluas 3.040ha, dan Sebidang Tanah Sawah sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, dengan Nomor persil 39-217 kelas S-II seluas 6.905ha ;
2. Bahwa Penggugat juga selaku pemilik Sertifikat SHM Nomor 29, seluas 3.050 m2, yang terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, dan Sertifikat SHM Nomor 28, seluas 805 m2, yang terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;
3. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat hendak merantau ke Lampung, kemudian Penggugat meminta bantuan mbok Mikem, yang kemudian kedua pihak sepakat untuk melakukan jual beli sebagian tanah yang dibayar dengan 2 ekor sapi;
4. Bahwa pada hari Sabtu legi, tanggal 3 bulan 3 tahun 2012, Penggugat telah menjual sebagian tanahnya kepada Mbok Mikem, Bendo kidul. Dimana keduanya telah sepakat Jual beli sawah dan tegal setengah (1/2) sanggan, telah dibayar lunas, dengan bukti C Desa Nomor 1989 dengan nomor persil

Hal 2 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39-257 dan 42-257, S-II dan D-III, dengan luas kurang lebih 3.450 m2 dan kurang lebih 1.520 m2, dengan batas – batas tanah sawah :

- a. Sebelah Utara : Singorejo;
- b. Sebelah Selatan : Sobodo;
- c. Sebelah Barat : Bengkok;
- d. Sebelah Timur : Dulgani;

5. Bahwa selain Jual Beli sebagaimana angka 3 dan angka 4, Penggugat juga menitipkan Sertifikat SHM Nomor 28 dan Sertifikat SHM Nomor 29, sebagaimana terurai pada angka 2 ;

6. Bahwa mbok Mikem telah meninggal dunia, dan meninggalkan ketiga orang anak yang bernama Supardi, Supriyanto dan Suprpto (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) ;

7. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mensertifikatkan tanah sawah milik Penggugat seluruhnya, yaitu sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, dengan Nomor persil 39-217 kelas S-II seluas 6.905ha, dengan batas-batas tanah sawah :

- a. Sebelah Utara : tanah Bp.Kemis;
- b. Sebelah Selatan : tanah Bp.Kaman;
- c. Sebelah Barat : sawah kas desa;
- d. Sebelah Timur : tanah Bp.Dulgani;

Menjadi 3 Sertifikat tanah sawah yaitu:

- 1. SHM Nomor 3683 seluas 2.374 m2 atas nama Supardi (Tergugat I), dengan petunjuk letter C 1189 nomor persil 39-217 kelas S-II, atas nama Samidin, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24/01/2020,
- 2. SHM Nomor 3684 seluas 2.374 m2 atas nama Supriyanto (Tergugat II), dengan petunjuk letter C nomor persil 39-217 kelas S-II, atas nama Samidin, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24/01/2020,
- 3. SHM Nomor 3682 seluas 2.420 m2 atas nama Suprpto (Tergugat III), dengan petunjuk letter C 1189 nomor persil 39-217 kelas S-II, atas nama Samidin, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24/01/2020 ;

8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, Tergugat I telah mensertifikatkan sebidang tanah pekarangan milik Penggugat seluruhnya, sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, dengan Nomor persil 42-217 kelas D-III seluas 3.040ha, dengan batas-batas tanah :

- a. Sebelah Utara : tanah Bp. Lasiman;

Hal 3 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Selatan : tanah Bp.Muri;
- c. Sebelah Barat : tanah Bp.Kemis / Singorejo;
- d. Sebelah Timur : tanah Bp.Daman;

Menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3680 seluas 3.325 m2 atas nama Supardi (Tergugat I), dengan petunjuk letter C 1189, dengan Nomor persil 42-217 kelas D-III atas nama Samidin, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24/01/2020 ;

Untuk selanjutnya posita angka 7 dan angka 8, mohon disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

- 9. Bahwa Penggugat telah meminta baik baik kepada Para Tergugat guna membatalkan sertifikat tersebut diatas dan meminta haknya, akan tetapi tidak ditanggapi ;
- 10. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mensertifikatkan seluruh tanah milik Penggugat, sebagaimana pada angka 7 dan angka 8 dengan dibantu oleh Tergugat IV dan Tergugat V, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara ;
- 11. Bahwa atas tindakan Para Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun Immateriil yang apabila dinilai adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 12. Bahwa supaya permasalahan ini dapat selesai dengan baik, maka sudah layak dan pantas apabila Para Tergugat untuk dihukum membayar uang Paksa / dwangsoom untuk setiap kelalaian melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- 2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3. Menyatakan Sertifikat SHM Nomor 3683 seluas 2.374 m2 atas nama Supardi (Tergugat I), SHM Nomor 3684 seluas 2.374 m2 atas nama Supriyanto (Tergugat II), SHM Nomor 3682 seluas 2.420 m2 atas nama Suprpto (Tergugat III), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3680 seluas 3.325

Hal 4 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn



m2 atas nama Supardi (Tergugat I) adalah batal demi Hukum beserta akibatnya dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang memegang Sertifikat SHM Nomor 29, seluas 3.050 m2, yang terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, dan Sertifikat SHM Nomor 28, seluas 805 m2, yang terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen untuk diserahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara / Polisi;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat V guna Mencoret SHM Nomor 3683 seluas 2.374 m2 atas nama Supardi (Tergugat I), SHM Nomor 3684 seluas 2.374 m2 atas nama Supriyanto (Tergugat II), SHM Nomor 3682 seluas 2.420 m2 atas nama Suprpto (Tergugat III), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3680 seluas 3.325 m2 atas nama Supardi (Tergugat I) dari buku register Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian baik materiil maupun Immateriil yang dialami Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa / dwangsoom untuk setiap kelalaian melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dari pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V datang kuasanya di persidangan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyu Bintoro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 11 Nopember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 5 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya mengalami beberapa perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat (Tergugat I, II, III, dan IV) menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. IDENTITAS PENGGUGAT DIRAGUKAN KEABSAHANNYA

2.1. Bahwa Sdr. Samidin dengan menggunakan identitas KTP dengan nomor induk kependudukan (NIK) 1812050201500001. KTP yang digunakan oleh Sdr Samidin tersebut, juga pernah digunakan oleh orang yang sama, akan tetapi namanya adalah Siswanto yang datang ke Kantor Desa Donoyudan pada tanggal 8 September 2020, untuk menanyakan proses penyertifikatan tanah kepada Tergugat IV yang disaksikan oleh Tergugat III saat itu;

2.2. Bahwa dalam KTP tertera nama tempat lahir Samidin (Penggugat) adalah Jawa Tengah, yang seharusnya adalah nama kota/ kabupaten dimana orang tersebut lahir, bukan nama propinsi yang digunakan. Ini merupakan Kejanggalan pertama;

2.3. Bahwa ketika Samidin memberikan identitas diri berupa KTP dengan NIK 1812050201500001 tersebut tertera atas nama Sdr. Siswanto, dengan KK Nomor 1812050710130034 tertera nama Kepala Keluarga adalah Siswanto, dengan alamat sama antara KTP dan KK. Dalam KK tidak tercantum nama ayah Sdr. Siswanto, hanya tertera nama ibunya bernama WAGIYEM yang mana nama ibu Penggugat adalah LAGIYEM. Ini merupakan kejanggalan kedua;

2.4. Bahwa dalam KK, Siswanto mempunyai isteri bernama Warsi, dan mereka berdua mempunyai 4 orang anak yang bernama Sujakti, Suhirno, Suwahono, Jumali, tertera nama ayah Siswanto dan nama ibu Warsi. Dengan sistem e- KTP, NIK tunggal hanya bisa digunakan untuk satu nama saja. Mengapa satu NIK bisa digunakan untuk 2(dua) nama yang berbeda ? Ini merupakan kejanggalan ketiga;

Hal 6 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Bahwa kalau KTP dengan NIK 1812050201500001 dengan atas nama Siswanto diterbitkan pada tanggal 06-08-2012, kapan KTP dengan NIK 1812050201500001 dengan atas nama Samidin diterbitkan ? Ini merupakan kejanggalan keempat;

2.6. Bahwa kalau memang Samidin adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Siswanto, semestinya untuk ganti nama ada bukti putusan penetapan pengadilan (Vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (UU Sisminduk) Nomor 23 Tahun 2006. Apakah ada putusan pengadilan untuk ganti nama tersebut ? Karena ini belum terungkap maka bagi kami ini merupakan hal yang sangat meragukan untuk kebenarannya. Dengan demikian IDENTITAS PENGUGAT TIDAK JELAS. Foto KTP-el sebagai Dokumen Elektronik, Kartu Tanda Penduduk elektronik ("KTP-el"), adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Setiap penduduk yang telah memiliki KTP-e, maka dipastikan telah memiliki NIK tunggal sebab tidak mungkin yang bersangkutan mempunyai KTP-e di tempat lain dengan NIK berbeda (vide Pasal 13 UU Sisminduk Nomor 23 Tahun 2006). Pelaku yang kedapatan menyalahgunakan dokumen identitas yang bukan haknya, telah melanggar Pasal 93 jo. Pasal 94 UU Sisminduk Nomor 23 Tahun 2006;

3. FORMULASI GUGATAN KABUR (Exceptio Obscur Libel);

Luas tanah pekarangan letter C No.1189, dengan Nomor Persil 42-217 Kelas D-III seluas 3.040ha dan sebidang tanah sawah Letter C No.1189 dengan Nomor Persil 39-217 kelas S-II seluas 6.905ha. Jadi Luas tanah pekarangan yang diakui milik Penggugat sebesar 3.040ha = 30.400.000 m² (tiga puluh juta empat ratus ribu meter persegi) dan tanah sawah 6.905ha = 69.050.000 m² (enam puluh sembilan juta lima puluh ribu meter persegi). Hal tersebut sangat tidak masuk akal. Dokumen yang digunakan Penggugat untuk data identitas tanah Letter C (obyek sengketa) agar diteliti kembali kebenarannya terhadap luas tanah secara fisik di lapangan. Dengan demikian Penggugat terlihat tidak mengerti dan tidak paham tentang luas obyek gugatan, letaknya dimana lahan seluas itu yang diakui sebagai miliknya, jadi batas-batas tanahnya diragukan dengan luas tanah pekarangan yang diakui milik Penggugat sebesar 3.040ha = 30.400.000 m² (tiga puluh juta empat ratus ribu meter persegi) dan tanah sawah 6.905ha=

Hal 7 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.050.000 m2 (enam puluh sembilan juta lima puluh ribu meter persegi)., sehingga obyek gugatan menjadi tidak jelas/ kabur (Exceptio Obscur Libel);

4. PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS;

Bahwa Petitum Penggugat Nomor 4, tidak jelas, yang mana meminta "Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang memegang sertifikat SHM Nomor 29, seluas 3.050 m2, dan SHM Nomor 28 seluas 805 m2, yang terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, untuk diserahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat, bilamana perlu dengan bantuan alat negara/ Polri, karena terhadap Posita dan Petitum yang menyatakan hal demikian sangat bias atau tidak jelas (obscur libel) seharusnya dalam menuangkan posita dan petitum harus jelas siapa yang diminta untuk dihukum bukan dengan petitum sapu jagat seperti demikian, karena nanti akan berimplikasi pada si pelaksana isi putusan, sehingga karena petitum Penggugat tidak terperinci, tidak jelas dan kabur, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Bahwa berdasarkan fakta identitas Penggugat tidak jelas, yang mana Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan Penggugat sama dengan NIK yang digunakan atas nama Siswanto, serta obyek gugatan yang tidak jelas/ kabur, yang mana pekarangan yang diakui milik Penggugat sebesar 3.040ha = 30.400.000 m2 (tiga puluh juta empat ratus ribu meter persegi) dan tanah sawah 6.905ha = 69.050.000 m2 (enam puluh sembilan juta lima puluh ribu meter persegi), dan juga Petitum Penggugat Nomor 4 tidak jelas dan kabur, maka dari itu kami memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak gugatan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV yang selanjutnya disebut Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, kecuali yang diakui Kebenarannya oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa untuk Posita Nomor 1 Penggugat tidak benar, untuk Luas tanah pekarangan letter C No.1189, dengan Nomor Persil 42-217 Kelas D-III seluas 3.040ha dan sebidang tanah sawah Letter C No.1189 dengan Nomor Persil 39-217 kelas S-II seluas 6.905ha. Jadi Luas tanah pekarangan yang

Hal 8 dari 30 Putusan Perdana Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui milik Penggugat sebesar 3.040ha = 30.400.000 m² (tiga puluh juta empat ratus ribu meter persegi) dan tanah sawah 6.905ha = 69.050.000 m² (enam puluh sembilan juta lima puluh ribu meter persegi). Hal tersebut sangat tidak masuk akal dan mengada-ada. Bahwa pada saat pembacaan gugatan, kami selaku kuasa hukum Tergugat I, II, III dan IV (Para Tergugat) meminta untuk dibacakan gugatannya dalam penekanan pada luas obyek sengketa, yang mana oleh kuasa hukum Penggugat dibacakan luasnya bukan dalam m²(meter persegi) tetapi dalam ha (hektar). Padahal faktanya obyek sengketa tersebut dalam m², bukan ha (akan kami buktikan dalam pembuktian nanti);

3. Bahwa untuk Posita Nomor 2 dan Nomor 5 Penggugat, tidak kamianggapi lebih detail karena tidak jelas dan kabur yang mana sertipakat Hak Milik nomor 28 luas 805 m² dan SHM No.29 luas 3.050 m², dalam posita tersebut tidak dijelaskan batas-batas tanahnya, dititipkan kepada siapa, kapan waktu menitipkan, gugatan tidak jelas, dan obyek SHM tersebut faktanya tidak ada;
4. Bahwa posita 3 dan 4 Penggugat memang benar pada tahun 2012 Penggugat telah menjual tanah kepada Mbok Mikem selaku orang tua dari Tergugat I, II dan III, dan telah dibayar lunas, dengan luas tanah +/- 3.450 m² dan +/- 1.520 m², dan saat ini obyek tersebut dalam penguasaan anak-anak mbok Mikem;
5. Bahwa posita 6 Penggugat tidak menjelaskankapan mbok Mikem meninggal dunia, dan tidak benar kalau mbok Mikem meninggalkan ketiga orang anak yang benar pada faktanya mbok Mikem meninggalkan 7 orang anak;
6. Bahwa posita 7 dan posita 8 Penggugat tidak benar karena pada fakta di lapangan obyek sengketa yang menjadi perkara a quo untuk luas tanahnya hanya dalam m² bukan ha (hektar) maka kami tanggapi sebagai berikut, bahwa gugatan tidak jelas dan tidak sinkron isinya, untuk obyek sengketa sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, nomor persil 39-217 kelas S-II seluas 6.905 ha, menjadi SHM Nomor 3683 atas nama Supardi (Tergugat I) seluas 2.374 m², SHM Nomor 3684 atas nama Supriyanto (Tergugat II) seluas 2.374 m², SHM Nomor 3682 atas nama Suprpto (Tergugat III) seluas 2.420 m². Jadi total luas tanah yang dijadikan sertipikat oleh Tergugat I, II, dan III sejumlah 7.168 m², padahal letter C No.1189, nomor persil 39-217 kelas S-II seluas 6.905 ha = 69.050.000 m² (enam puluh sembilan juta lima puluh ribu meter persegi). Sedangkan untuk obyek sengketa sebagaimana terurai dalam letter C No.1189, nomor persil 42-217

Hal 9 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas D-III seluas 3.040 ha., menjadi SHM Nomor 3680 atas nama Supardi (Tergugat I) seluas 3.325 m², padahal letter C No.1189, nomor persil 42-217 kelas D-III seluas 3.040 ha. = 30.400.000 m² (tiga puluh juta empat ratus ribu meter persegi). Jadi isi posita tentang luas obyek sengketa dengan yang dituduhkan Penggugat telah dijadikan sertipikat hak milik kepada Tergugat I, II, dan III tidak jelas dan tidak sinkron isinya pada luas tanahnya. Oleh karena itu Obyek Sengketa tidak jelas/kabur. maka kami memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak gugatan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

7. Bahwa posita 9 Penggugat tidak perlu ditanggapi karena obyek gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur dan gugatan Penggugat hanya mengada-ada;
8. Bahwa posita 10 Penggugat tidak benar, karena Penggugat sudah tidak memiliki hak karena pada faktanya obyek sengketa tersebut sudah dijual semuanya oleh Penggugat pada saat Penggugat merantau ke Lampung sejak tahun 1975. Oleh karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, dan V, sebab didalam pembuatan sertipikat sudah sesuai dengan persyaratan dalam proses pembuatan sertipikat melalui PTSL;
9. Bahwa Posita 11 Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian Rp.1.500.000.000,- tidak benar sebab Penggugat sudah menjual obyek sengketa tersebut kepada mbok Mikem selaku ahli waris dari kakek Penggugat atau ayah mbok Mikem selaku ibu dari Tergugat I, II, dan III serta 4 orang anak lainnya. Bahwa orang tua mbok Mikem (kakek Penggugat) yang bernama Kromo Sumito Lagiyo semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Lagiye (ibu Penggugat) dan Mikem (ibu para Tergugat I, II dan III) dan telah meninggalkan warisan sebidang tanah sawah letter C nomor 1189 nomor persil 39-217 kelas S-II serta tanah pekarangan letter C nomor 1189 nomor persil 42-217 kelas D-III yang menjadi obyek sengketa tersebut, yang mana didalam letter C tersebut Samidin hanya dipinjam nama oleh orang tua mbok Mikem, karena obyek sengketa tersebut adalah tanah warisan, bukan dari jual beli dengan Samidin (Penggugat);
10. Bahwa Posita nomor 12 Penggugat tidak perlu kami tanggapi, karena Samidin (Penggugat) bukan selaku pemilik obyek sengketa namun hanya dipinjam nama untuk letter C nomor 1189 pada saat itu, oleh orang tua mbok Mikem yang bernama Kromo Sumito Lagiyo agar mempermudah

Hal 10 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak tanah kepada negara/ pemerintah desa setempat. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen untuk menolak Posita nomor 12 tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas maka Para Tergugat (Tergugat I, II, III, dan IV) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III, dan IV) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT V menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatan Perkara No. 59/Pdt.G/2020/PN.Sgn. tanggal 27 Oktober 2020, kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;
2. Menanggapi gugatan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT V dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen memproses setiap Permohonan Perubahan Data Pendaftaran Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai peraturan pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 khususnya pasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan :
 - a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak

Hal 11 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;

3. Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada TERGUGAT V, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Milik No. 3680/Desa Donoyudan, Luas 3325 m2 atas nama terakhir Supardi, yang terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;
- Sertipikat Hak Milik No. 3682/Desa Donoyudan, Luas 2420 m2 atas nama terakhir Suprpto, yang terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;
- Sertipikat Hak Milik No. 3683/Desa Donoyudan, Luas 2374 m2 atas nama terakhir Supardi, yang terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;
- Sertipikat Hak Milik No. 3684/Desa Donoyudan, Luas 2374 m2 atas nama terakhir Supriyanto, yang terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;

4. Bahwa posita-posita dari PENGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT V bukan berarti diakui tetapi memang tidak ada relevansinya dengan tugas-tugas TERGUGAT V, sehingga tidak perlu ditanggapi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT V mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TERGUGAT V memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 12 dari 30 Putusan Perdana Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 1812050201500001, atas nama Samidin, selanjutnya disebut sebagai P-1;
2. Fotocopy Buku Letter C Desa Donoyudan, Nomor: 1189, atas nama Samidin, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 29/Desa Donoyudan, atas nama pemegang hak Samidin, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Fotocopy Data Buku Tanah Hak Milik Nomor Hak: 3683, Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai P-4;
5. Fotocopy Data Buku Tanah Hak Milik Nomor Hak: 3684, Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai P-5;
6. Fotocopy Data Buku Tanah Hak Milik Nomor Hak: 3682, Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai P-6;
7. Fotocopy Data Buku Tanah Hak Milik Nomor Hak: 3680, Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai P-7;
8. Fotocopy Surat Nikah Kantor Urusan Agama, Nomor: 491/491/1973 Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1812050603115345, atas nama Kepala Keluarga Samidin, selanjutnya disebut sebagai P-9;
10. Fotocopy Surat Nomor: 003/JB/II/2013, tanggal 27 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut (Bukti P8, P.9) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-10, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat dan bukti surat-surat tersebut seluruhnya telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rubiyo;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa berupa tanah pekarangan (tegal) dan tanah sawah;
 - Bahwa pada awalnya kedua tanah obyek sengketa adalah milik Kromo Lagiyo;
 - Bahwa Kromo Lagiyo mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Lagiye dan Mikem;

Hal 13 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lagiye mempunyai anak yang bernama Samidin (Penggugat) dan Mikem mempunyai anak-anak yang bernama Sunardi, Sri Mulyani, Sudarso, Marni, Supardi (Tergugat I), Supriyanto (Tergugat II) dan Suprpto (Tergugat III);
- Bahwa setelah Kromo Lagiyo meninggal dunia, kedua tanah obyek sengketa masing-masing dibagi 2 (dua), yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah pekarangan (tegal) dikuasai oleh Lagiye, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya dikuasai oleh Mikem, begitu pula untuk tanah sawah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah sawah dikuasai oleh Lagiye, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya dikuasai oleh Mikem;
- Bahwa setelah Lagiye meninggal dunia, tanah pekarangan dan tanah sawah yang dikuasai oleh Lagiye kemudian dikuasai oleh Samidin (Penggugat), sedangkan setelah Mikem meninggal dunia tanah pekarangan dan sawah yang dikuasai oleh Mikem kemudian dikuasai oleh anak-anak Mikem, khususnya Sudarso yang menggarap tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Penggugat kemudian dijual kepada seseorang yang bernama Sri Mulyani (bukan Sri Mulyani anak Mikem), yang mana selanjutnya Sri Mulyani menyewakan tanah tersebut kepada saksi senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahunnya dan sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa untuk tanah pekarangan (tegal) untuk yang pada awalnya dikuasai oleh Penggugat, kemudian juga dijual kepada Sri Mulyani (bukan Sri Mulyani anak Mikem) dan oleh Sri Mulyani disewakan kepada Panut, sedangkan bagian lainnya yang pada awalnya dikuasai oleh Mikem, sekarang digarap oleh anaknya Mikem yang bernama Sudarso;
- Bahwa Sri Mulyani membeli tanah tersebut pada tahun 2013 dengan disaksikan pula oleh Kepala Desa waktu itu Sarti dari Penggugat dengan harga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah menikah Penggugat pernah pergi merantau ke daerah Lampung;

2. Amin Rosyidi;

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa berupa tanah pekarangan (tegal) dan tanah sawah;
- Bahwa pada awalnya kedua tanah obyek sengketa adalah milik Kromo Lagiyo;

Hal 14 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kromo Lagiyo mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Lagiye dan Mikem;
- Bahwa Lagiye mempunyai anak yang bernama Samidin (Penggugat) dan Mikem mempunyai anak-anak yang bernama Sunardi, Sudarso, Supardi (Tergugat I), Supriyanto (Tergugat II) dan Suprpto (Tergugat III) dan 2 (dua) anak perempuan yang saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah Kromo Lagiyo meninggal dunia, kedua tanah obyek sengketa masing-masing dibagi 2 (dua), yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah pekarangan (tegal) dikuasai oleh Lagiye, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya dikuasai oleh Mikem, begitu pula untuk tanah sawah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah sawah dikuasai oleh Lagiye, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya dikuasai oleh Mikem;
- Bahwa setelah Lagiye meninggal dunia, tanah pekarangan dan tanah sawah yang dikuasai oleh Lagiye kemudian dikuasai oleh Samidin (Penggugat), sedangkan setelah Mikem meninggal dunia tanah pekarangan dan sawah yang dikuasai oleh Mikem kemudian dikuasai oleh anak-anak Mikem;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam/utang 2 (dua) ekor sapi kepada Mikem dan beberapa waktu kemudian meminjam lagi sejumlah uang kepada Mikem untuk modal dan pergi merantau ke pulau Sumatera, selanjutnya untuk membayar dan melunasi utangnya tersebut, Penggugat membayarnya dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat kepada Mikem;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat I pernah menyuruh Penggugat yang pada waktu itu masih berada di Sumatera untuk pulang, oleh karena Tergugat I dan anak-anak Mikem lainnya akan membuat sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa kehadiran Penggugat diperlukan karena tanah-tanah obyek sengketa sebagiannya masih atas nama Penggugat dalam Buku Letter C Desa;
- Bahwa Penggugat meminta uang kepada anak-anak Mikem sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai syarat pembuatan sertifikat tersebut, namun keluarga Mikem tidak menyetujuinya;
- Bahwa pada tahun 2012 dilakukan jual beli tanah-tanah obyek sengketa, baik pekarangan (tegal) dan tanah sawah dari Penggugat kepada Mikem yang dilaksanakan di rumah istri saksi yang bernama Warti, yang merupakan Kepala Desa dan saksi ikut mendampingi;

Hal 15 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tersebut dilakukan tanpa ada penyerahan sejumlah uang, oleh karena harga tanah tersebut sudah disepakati merupakan pelunasan utang Penggugat kepada Mikem;
- Bahwa setelah jual beli dilakukan tidak ada dibuat catatan dalam Buku Letter C Desa karena sesudahnya harus segera diselesaikan di Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3314010101740043, atas nama Supardi, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3314010802740001, atas nama Supriyanto, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3314012707710002, atas nama Suprpto, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3314011708680002, atas nama Poniman, S.H., selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2021, atas nama wajib pajak Supardi, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018, atas nama wajib pajak Supriyanto, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2015, atas nama wajib pajak Suprpto, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-7;
8. Fotocopy Surat Kematian Nomor: 472.12/41/X/20, atas nama Mikem, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Waris, Nomor: 474/962/X/2020, tanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-9;
10. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/Kua.11.14.05/PW.05/11/2020, antara Ngatiman dan Mikem, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 1812050201500001, atas nama Samidin, selanjutnya disebut sebagai T.I.II.III.IV-11;

Hal 16 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 1812050201500001, atas nama Siswanto, selanjutnya disebut sebagai T.I.II.III.IV-12;
13. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1812050710130034, atas nama Kepala Keluarga Siswanto, selanjutnya disebut sebagai T.I.II.III.IV-13;
14. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1812050603115345, atas nama Kepala Keluarga Samidin, selanjutnya disebut sebagai T.I.II.III.IV-14;
15. Fotocopy Buku Letter C Desa Donoyudan, Nomor: 1189, atas nama Samidin, selanjutnya disebut sebagai T.I.II.III.IV-15;
16. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bank Jateng Tahun 2019, atas nama wajib pajak Supriyanto, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-16;
17. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bank Jateng Tahun 2020, atas nama wajib pajak Supriyanto, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-17;
18. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bank Jateng Tahun 2021, atas nama wajib pajak Supriyanto, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-18;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2021, atas nama wajib pajak Supriyanto, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-19;
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2021, atas nama wajib pajak Suprpto, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-20;
21. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bank Jateng Tahun 2020, atas nama wajib pajak Suprpto, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-21;
22. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bank Jateng Tahun 2021, atas nama wajib pajak Suprpto, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-22;
23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2021, atas nama wajib pajak Suprpto, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-23;
24. Fotocopy Kwitansi Penerimaan Uang Dari Mikem kepada Sarti, tanggal 3 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-24;
25. Fotocopy Surat Ugeran Jual Beli, Nomor: 593/JB/III/2012, tanggal 3 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV-25;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat

Hal 17 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I.II.III.IV-6, T.I.II.III.IV-11, T.I.II.III.IV-12, T.I.II.III.IV-13, T.I.II.III.IV-14 dan T.I.II.III.IV-25, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan bukti surat-surat tersebut seluruhnya telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wakiman;

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa berupa tanah pekarangan (tegal) dan tanah sawah;
- Bahwa pada awalnya kedua tanah obyek sengketa adalah milik Kromo Lagiyo;
- Bahwa Kromo Lagiyo mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Lagiye dan Mikem;
- Bahwa Lagiye mempunyai anak yang bernama Samidin (Penggugat) dan Mikem mempunyai anak-anak yang bernama Sunardi, Sri Mulyani, Sudarso, Marni, Supardi (Tergugat I), Supriyanto (Tergugat II) dan Suprpto (Tergugat III);
- Bahwa setelah Kromo Lagiyo meninggal dunia, kedua tanah obyek sengketa masing-masing dibagi 2 (dua), yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah pekarangan (tegal) dikuasai oleh Lagiye, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya dikuasai oleh Mikem, begitu pula untuk tanah sawah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah sawah dikuasai oleh Lagiye, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya dikuasai oleh Mikem;
- Bahwa setelah Lagiye meninggal dunia, tanah pekarangan dan tanah sawah yang dikuasai oleh Lagiye kemudian dikuasai oleh Samidin (Penggugat), sedangkan setelah Mikem meninggal dunia tanah pekarangan dan sawah yang dikuasai oleh Mikem kemudian dikuasai oleh anak-anak Mikem, khususnya Sudarso yang menggarap tanah sawah;
- Bahwa untuk tanah pekarangan (tegal) pada tahun 1974, yang dikuasai Penggugat, pernah disewakan Penggugat kepada saksi selama beberapa tahun dan kemudian sekitar tahun 1974-1975 tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut dibeli oleh Mikem;
- Bahwa untuk tanah sawah, yang dikuasai Penggugat, pernah juga disewakan oleh Penggugat kepada saksi selama 3 (tiga) tahun, tetapi

Hal 18 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum habis masa sewanya, tanah tersebut dijual oleh Penggugat kepada Mikem;

- Bahwa pada tahun 1977, tanah sawah yang sudah dijual oleh Penggugat kepada Mikem, kemudian dijual lagi oleh Penggugat kepada seseorang yang bernama Sri Mulyani (bukan Sri Mulyani anak Mikem);
- Bahwa sekarang untuk tanah pekarangan (tegal) masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Sudarso (salah satu anak Mikem), sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Panut yang menyewa dari Sri Mulyani;
- Bahwa sekarang untuk tanah sawah masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Sudarso (salah satu anak Mikem), sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Rubiyo yang menyewa dari Sri Mulyani;
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat pulang dari Lampung dan kemudian menjual tanah-tanah tersebut kepada Mikem;
- Bahwa pada waktu jual beli dilakukan tidak ada penyerahan sejumlah uang karena merupakan pelunasan utang Penggugat kepada Mikem;
- Bahwa pada tahun 2013 kemudian Penggugat juga menjual tanah-tanah tersebut kepada Sri Mulyani;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi juga ikut menjadi saksi dalam semua jual beli tersebut;
- Bahwa saksi bersedia juga menjadi saksi pada waktu jual beli antara Penggugat dengan Sri Mulyani, walaupun tanah tersebut pernah dijual sebelumnya oleh Penggugat kepada Mikem, karena diperintah oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang membayar pajak atas semua tanah-tanah obyek sengketa adalah Mikem atau anak-anaknya;

2. Tumeri;

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa berupa tanah pekarangan (tegal) dan tanah sawah;
- Bahwa pada awalnya kedua tanah obyek sengketa adalah milik Kromo Lagiyo dan istrinya yang bernama Tandur;
- Bahwa Kromo Lagiyo mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Lagiye dan Mikem;
- Bahwa setelah Kromo Lagiyo meninggal dunia, kedua tanah obyek sengketa masing-masing dibagi 2 (dua), yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah pekarangan (tegal) dikuasai oleh Lagiye, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya

Hal 19 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Mikem, begitu pula untuk tanah sawah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah sawah dikuasai oleh Lagiye, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya dikuasai oleh Mikem;

- Bahwa setelah Lagiye meninggal dunia, tanah pekarangan dan tanah sawah yang dikuasai oleh Lagiye kemudian dikuasai oleh Samidin (Penggugat), sedangkan setelah Mikem meninggal dunia tanah pekarangan dan sawah yang dikuasai oleh Mikem kemudian dikuasai oleh anak-anak Mikem;
- Bahwa Lagiye mempunyai anak yang bernama Samidin (Penggugat) dan Mikem mempunyai anak-anak yang bernama Sunardi, Sri Mulyani, Sudarso, Marni, Supardi (Tergugat I), Supriyanto (Tergugat II) dan Suprpto (Tergugat III);
- Bahwa pada tahun 1977 Penggugat pernah menjual tanah kepada Mikem dan untuk membayarnya, Mikem menjual harta miliknya berupa sapi, gebyok rumah dan $\frac{1}{2}$ (setengah) pekarangan miliknya yang lain yang berada di Bendo Kidul;
- Bahwa sekarang untuk tanah pekarangan (tegal) masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Sudarso (salah satu anak Mikem), sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Panut yang menyewa dari Sri Mulyani;
- Bahwa sekarang untuk tanah sawah masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Sudarso (salah satu anak Mikem), sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Rubiyo yang menyewa dari Sri Mulyani;

3. Amin Loso;

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa berupa tanah pekarangan (tegal) dan tanah sawah;
- Bahwa pada awalnya kedua tanah obyek sengketa adalah milik Kromo Lagiyo dan istrinya yang bernama Tandur;
- Bahwa Kromo Lagiyo mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Lagiye dan Mikem;
- Bahwa setelah Kromo Lagiyo meninggal dunia, kedua tanah obyek sengketa masing-masing dibagi 2 (dua), yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah pekarangan (tegal) dikuasai oleh Lagiye, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya dikuasai oleh Mikem, begitu pula untuk tanah sawah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah sawah dikuasai oleh Lagiye, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya dikuasai oleh Mikem;

Hal 20 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Lagiyem meninggal dunia, tanah pekarangan dan tanah sawah yang dikuasai oleh Lagiyem kemudian dikuasai oleh Samidin (Penggugat), sedangkan setelah Mikem meninggal dunia tanah pekarangan dan sawah yang dikuasai oleh Mikem kemudian dikuasai oleh anak-anak Mikem;
- Bahwa Lagiyem mempunyai anak yang bernama Samidin (Penggugat) dan Mikem mempunyai anak-anak yang bernama Sunardi, Sri Mulyani, Sudarso, Marni, Supardi (Tergugat I), Supriyanto (Tergugat II) dan Suprpto (Tergugat III);
- Bahwa sekarang untuk tanah pekarangan (tegal) masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Sudarso (salah satu anak Mikem), sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Panut yang menyewa dari Sri Mulyani;
- Bahwa sekarang untuk tanah sawah masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Sudarso (salah satu anak Mikem), sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Rubiyo yang menyewa dari Sri Mulyani;
- Bahwa yang membayar pajak atas semua tanah-tanah obyek sengketa adalah Mikem atau anak-anaknya;

4. Ariyono;

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa berupa tanah pekarangan (tegal) dan tanah sawah;
- Bahwa pada tahun 2012 ada seseorang yang datang ke Kantor Desa Donoyudan dan mengaku bernama Samidin, namun setelah dicek melalui Kartu Tanda Penduduknya namanya adalah Siswanto;
- Bahwa maksud kedatangan orang tersebut adalah untuk mengurus tanah yang dikuasai oleh Mikem;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah menandatangani surat ugeran (jual beli) antara Penggugat sebagai penjual dengan Sri Mulyani sebagai pembeli;
- Bahwa sekarang untuk tanah pekarangan (tegal) masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Sudarso (salah satu anak Mikem), sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Panut yang menyewa dari Sri Mulyani;
- Bahwa sekarang untuk tanah sawah masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Sudarso (salah satu anak Mikem), sedangkan

Hal 21 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½ (setengah) bagian digarap oleh Rubiyo yang menyewa dari Sri Mulyani;

- Bahwa yang membayar pajak atas semua tanah-tanah obyek sengketa adalah Mikem atau anak-anaknya;
- Bahwa Letter C Desa Nomor 1189 tentang tanah tersebut sudah tidak ada, tetapi diganti menjadi Letter C Desa Baru Nomor 1622;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kematian atas nama Samidin, tetapi sebenarnya tidak ada nama Samidin di Desa Donoyudan;
- Bahwa surat tersebut digunakan untuk pemberkasan Prona;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor Hak: 3680, Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, atas nama pemilik hak Supardi, selanjutnya disebut sebagai T.V-1;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor Hak: 3682, Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, atas nama pemilik hak Suprpto, selanjutnya disebut sebagai T.V-2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor Hak: 3683, Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, atas nama pemilik hak Supardi, selanjutnya disebut sebagai T.V-3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor Hak: 3684, Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, atas nama pemilik hak Supriyanto, selanjutnya disebut sebagai T.V-4;
5. Fotocopy Berkas Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, Nomor: 51306/2020, selanjutnya disebut sebagai T.V-5;
6. Fotocopy Berkas Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, Nomor: 51308/2020, selanjutnya disebut sebagai T.V-6;
7. Fotocopy Berkas Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, Nomor: 51309/2020, selanjutnya disebut sebagai T.V-7;
8. Fotocopy Berkas Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, Nomor: 51310/2020, selanjutnya disebut sebagai T.V-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya oleh Tergugat III dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat T.V-5, T.V-6, T.V-7 dan T.V-8 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat V dan seluruh bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Hal 22 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Identitas Penggugat Diragukan.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan identitas Penggugat diragukan keabsahannya, oleh karena terdapat beberapa kejanggalan antara identitas Penggugat (Samidin) dengan Siswanto;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa antara nama Wagiyem dan Legiyem adalah sama-sama pemberian dari orang tuanya dan sebelum tahun 1960 belum ada akta kelahiran dan kelahirannya belum ada bidan, tetapi dibantu oleh dukun bayi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga menyatakan bahwa identitas Penggugat sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk adalah merupakan prosedur dari Pemerintah Kabupaten Di Lampung yang mana Penggugat hanya mengikuti prosedur yang ada;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis Hakim tetap mengacu pada Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan: 1812050201500001, atas nama Samidin, yang mana identitas tersebut adalah sah secara hukum yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan tidak ada keputusan atau putusan yang membatalkan identitas tersebut sampai dengan saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel).

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur karena menyebut luas tanah yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah 3.040 (tiga ribu empat puluh) ha atau sama dengan 30.400.000 (tiga puluh juta empat ratus ribu) m² untuk tanah pekarangan dan 6.905 (enam ribu sembilan ratus lima) ha atau 69.050.000 (enam puluh sembilan juta lima puluh ribu) m² untuk tanah sawah adalah diragukan;

Hal 23 dari 30 Putusan Perdana Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengutip luas tanah adalah berdasarkan apa yang tertulis pada Buku Letter C Desa Donoyudan Nomor: 1189 dan Penggugat juga telah melakukan perubahan gugatan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap, "Dalam kasus sengketa tanah yang memiliki Sertipikat, penyebutan Nomor sertipikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas, dan luas tanah" (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 517);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menunjuk Sertipikat Hak Milik Nomor: 3683, Sertipikat Hak Milik Nomor: 3684, Sertipikat Hak Milik Nomor: 3682 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3680, yang semuanya terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, sehingga dengan mengacu pada pendapat Yahya Harahap di atas, Majelis Hakim berpendapat tanah-tanah obyek sengketa yang dimaksud Penggugat sebagaimana dalam gugatannya sudah terang dan jelas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dinyatakan ditolak;

3. Petitum Gugatan Tidak Jelas.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bahwa petitum Nomor 4 yang meminta "Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang memegang Sertipikat SHM Nomor: 29, seluas 3.050 m², dan SHM Nomor 28 seluas 805 m², yang terletak di Desa Donoyudan, Kecamatan kalijambe, Kabupaten Sragen, untuk diserahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat, bilamana perlu dengan bantuan alat negara/Polisi", adalah tidak jelas, oleh karena seharusnya dalam menuangkan posita dan petitum harus jelas siapa yang diminta untuk dihukum, bukan dengan petitum sapu jagat seperti demikian;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perubahan dan sudah diajukan di persidangan dan mengenai petitum adalah hak mutlak Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat sudah cukup jelas dan Penggugat berhak untuk menunjuk dan meminta siapa saja yang harus dihukum untuk bertanggungjawab terhadap adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain dan telah merugikan dirinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dinyatakan ditolak;

Hal 24 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dengan dibantu oleh Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mensertipatkan tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah dijual semuanya oleh Penggugat pada saat Penggugat merantau ke Lampung pada tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut, Tergugat V menyatakan bahwa Tergugat V sudah memproses setiap permohonan perubahan data Pendaftaran Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan mengenai pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya seluruh tanah obyek sengketa adalah milik Kromo Lagiyo, yang mana Kromo Lagiyo mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu: Lagiye (orang tua Penggugat) dan Mikem (orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III);
2. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat pernah menjual sebagian tanah miliknya, baik untuk tanah obyek sengketa pekarangan (tegal) dan untuk tanah obyek sengketa sawah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah Penggugat masih mempunyai hak atas sebagian tanah yang lain, baik untuk tanah pekarangan (tegal) dan untuk tanah sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-10, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Rubiyo dan Amin Rosyidi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membantah dalil gugatan dan mendukung jawabannya tersebut telah mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) surat berupa bukti surat T.I.II.III.IV-1

Hal 25 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T.I.II.III.IV-25, serta 4 (empat) orang saksi, yaitu: Wakiman, Tumeri, Amin Loso, dan Ariyono;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk membantah dalil gugatan dan mendukung jawabannya tersebut telah mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) surat berupa bukti surat T.V-1 sampai dengan T.V-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rubiyo, saksi Amin Rosyidi, saksi Wakiman, saksi Tumeri, dan saksi Amin Loso, seluruh tanah-tanah obyek sengketa pada awalnya adalah milik Kromo Lagiyo, yang mana Kromo Lagiyo mempunyai 2 (dua) anak perempuan yang bernama Lagiye (orang tua Penggugat) dan Mikem (orang tua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rubiyo, saksi Amin Rosyidi, saksi Wakiman, saksi Tumeri, dan saksi Amin Loso, setelah Kromo Lagiyo meninggal dunia, kedua tanah obyek sengketa masing-masing dibagi 2 (dua), yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah pekarangan (tegal) dikuasai oleh Lagiye, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya dikuasai oleh Mikem, begitu pula untuk tanah sawah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah sawah dikuasai oleh Lagiye, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya dikuasai oleh Mikem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rubiyo, saksi Amin Rosyidi, saksi Wakiman, saksi Tumeri, dan saksi Amin Loso, selanjutnya setelah Lagiye meninggal dunia, tanah pekarangan dan tanah sawah yang dikuasai oleh Lagiye kemudian dikuasai oleh Samidin (Penggugat), sedangkan setelah Mikem meninggal dunia tanah pekarangan dan sawah yang dikuasai oleh Mikem kemudian dikuasai oleh anak-anak Mikem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amin Rosyidi, saksi Wakiman, dan saksi Tumeri, Penggugat pernah berutang kepada Mikem sejumlah 2 (dua) ekor sapi dan uang untuk biaya merantau ke Lampung, yang mana kemudian utang tersebut dilunasi oleh Penggugat melalui jual beli tanah pekarangan (tegal) dan tanah sawah obyek sengketa miliknya dan jual beli tersebut dilakukan setelah Penggugat pulang dari Lampung, yaitu pada tanggal 3 Maret 2012 (bukti surat T.I.II.III.IV-25), sehingga pada waktu dilakukan jual beli tersebut berdasarkan keterangan saksi Amin Rosyidi dan saksi Wakiman tidak ada penyerahan sejumlah uang secara langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T.I.II.III.IV-25, luas tanah sawah dan pekarangan (tegal) yang dijual atau sebagai tanda pelunasan utang Penggugat kepada Mikem adalah ± 3.450 (tiga ribu empat ratus lima puluh) m² dan ± 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) m²;

Hal 26 dari 30 Putusan Perdana Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10, pada tanggal 27 Februari 2013 Penggugat kemudian juga menjual tanah sawah dan pekarangan (tegal) dengan luas \pm 3.450 (tiga ribu empat ratus lima puluh) m² dan \pm 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) m² kepada Sri Mulyani (bukan Sri Mulyani anak Mikem) senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wakiman, saksi Wakiman pernah menjadi saksi dalam jual beli pada tahun 2012 (antara Penggugat sebagai penjual dan Mikem sebagai pembeli) dan tahun 2013 (antara Penggugat sebagai penjual dengan Sri Mulyani sebagai pembeli) dan obyek yang dijual oleh Penggugat tersebut adalah sama dan saksi Wakiman bersedia menjadi saksi pada waktu jual beli tahun 2013 (antara Penggugat sebagai penjual dengan Sri Mulyani sebagai pembeli) karena diperintah oleh Kepala Desa Donoyudan pada waktu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amin Rosyidi dan saksi Ariyono, seluruh jual beli tersebut tidak dicatat dalam Buku Letter C Desa Donoyudan dan masih atas nama Penggugat (tidak dilakukan perubahan) karena sudah harus ditindaklanjuti dengan pembuatan Sertipikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penguasaan tanah-tanah obyek sengketa sekarang berdasarkan keterangan saksi Rubiyo, saksi Wakiman, saksi Tumeri, dan saksi Amin Loso, untuk tanah pekarangan (tegal) masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Sudarso (salah satu anak Mikem), sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Panut yang menyewa dari Sri Mulyani, sedangkan untuk tanah sawah masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Sudarso (salah satu anak Mikem), sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian digarap oleh Rubiyo yang menyewa dari Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amin Rosyidi, saksi Wakiman dan saksi Ariyono, terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah-tanah obyek sengketa sekarang dibayar oleh anak-anaknya Mikem;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan bahwa: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut", dan secara materiil pengertian perbuatan melawan hukum tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs Cohen, mengalami perluasan makna perbuatan melawan

Hal 27 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari ketentuan formilnya di atas menjadi melanggar Undang-undang, melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesesuaian, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Adanya perbuatan;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian;
- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif dan bukan alternatif, dengan demikian maka untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum, haruslah dipenuhi seluruh unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan mengenai hak dan kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara dan selanjutnya menurut Yahya Harahap, Penggugat itu harus benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 117);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Penggugat yang tidak mempunyai kedudukan dan tidak mempunyai kapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian sama sekali dengan adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang digugatnya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Buku Letter C Desa yang dijadikan alas hak oleh pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, Buku Letter C Desa adalah merupakan alat bukti permulaan untuk memenuhi suatu hak atas tanah dalam melakukan pendaftaran atas tanah, dimana tanah-tanah tersebut sebagai tanah-tanah yang tunduk terhadap hukum adat dan Kutipan Buku Letter C Desa dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah ketika tanah atau obyek yang bersangkutan belum pernah disertipikatkan,

Hal 28 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketika sertifikat hak atas tanah sudah terbit, maka sertifikat tersebut menjadi alat bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuh;

Menimbang, bahwa terhadap surat P-3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Desa/Kelurahan Donoyudan, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karena bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat di depan persidangan, maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan (Yurisprudensi MA RI Nomor: 3609K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, sebagaimana dikutip dalam majalah Varia Peradilan, Tahun II, Nomor: 24, September 1987, hal 40);

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kematian Nomor: 472.12/571/I/2020, tanggal 20 Januari 2020, yang menjadi bagian berkas bukti surat T.V-5, T.V-6, T.V-7 dan T.V-8, selain tidak ada aslinya, Majelis Hakim berpendapat proses peralihan tanah obyek sengketa adalah disebabkan karena perbuatan hukum jual beli, bukan karena pewarisan atau sebab yang lain, maka dengan demikian surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai kedudukan, hak dan kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini atas seluruh tanah-tanah obyek sengketa kepada pihak Tergugat-Tergugat, oleh karena Penggugat telah menjual seluruh tanah obyek sengketa beberapa kali masing-masing pada tahun 2012 (antara Penggugat sebagai penjual dan Mikem sebagai pembeli) dan tahun 2013 (antara Penggugat sebagai penjual dengan Sri Mulyani sebagai pembeli), sehingga Penggugat telah melepaskan seluruh haknya atas tanah-tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 29 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.854.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Dr. Editierial, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, dengan dihadiri oleh Triskari, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Dr. Editierial, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triskari, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	= Rp	75.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp	631.000,-
4. PNBP Panggilan	= Rp	50.000,-
5. Penggandaan Berkas	= Rp.	33.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	= Rp.	955.000,-
6. Sumpah	= Rp.	60.000,-
7. Materai	= Rp.	10.000,-
8. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp1.854.000,-	

Terbilang: Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah.

Hal 30 dari 30 Putusan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sgn